



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **36** TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2012 tentang Legislasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;

6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN);
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
11. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD guna peningkatan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
13. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran kerja untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Belanja Rumah Tangga adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan DPRD dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
16. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan untuk Pimpinan DPRD guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan presentasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan;
19. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama Alat Kelengkapan Lain berbentuk dan melaksanakan tugas;

20. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
21. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Perlindungan kecelakaan kerja yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
22. Jaminan Kematian adalah santunan kematian yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
24. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka yang terdiri dari Pimpinan Dewan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Lainnya;
25. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli Fraksi-fraksi di DPRD;
26. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu orang yang ditempatkan pada alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; dan
- f. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 3

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka berada Pada Kelompok sedang.

BAB IV

PENGHASILAN

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 4

- (1) Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif Lain;
 - i. Tunjangan Reses;
 - j. Tunjangan Transportasi; dan
 - k. Tunjangan Perumahan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan pajak yang dibebankan pada APBD.
- (3) Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf h , huruf i, huruf j dan huruf k dikenakan pajak yang dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Besaran uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana Dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagian A Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan tunjangan Keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci diatur dalam Lampiran I Bagian B Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci diatur dalam Lampiran I Bagian C Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen);
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Perhitungan besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara rinci dalam Lampiran II Bagian A peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tunjangan alat Kelengkapan lain sebagaimana dibayarkan selama alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima Persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dan;
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Perhitungan besar tunjangan alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara rinci diatur dalam Lampiran II Bagian B Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Perhitungan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara rinci diatur dalam Lampiran II Bagian C Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebesar 5 (Lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Perhitungan besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara rinci diatur dalam Lampiran III Bagian A Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 14

- (1) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kelas I kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (Medical Chek - Up) yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.

Pasal 15

Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas Daerah Kabupaten Kolaka disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Anggaran pengadaan pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Lampiran III Bagian B Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya dibebankan kepada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti dan berakhir masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (4) Tata cara pengambilan rumah Negara dan perlengkapannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dibayarkan setiap bulan.
- (7) Ketentuan mengenai besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian A Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Kendaraan Dinas Jabatan berupa Mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
 - a. Jasa service;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Jasa kir;
 - e. Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Asuransi.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti dan berakhir masa bakti, kendaran dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (5) Tatacara pengembalian kendaraan dinas jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapat tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Ketentuan mengenai besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian B Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (3) Bagi suami dan/atau istri menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama/Kabupaten Kolaka tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 21

Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 22

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen belanja persediaan bahan pokok, makanan dan minuman serta kebutuhan pokok lainnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (5) Ketentuan mengenai besaran belanja kebutuhan rumah tangga secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian C Peraturan Bupati ini.

BAB VI

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau berakhir masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi
 - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
 - (6) Ketentuan mengenai besaran biaya jasa pengabdian secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian D Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa :
 - a. Program terdiri dari :
 - 1. Penyelenggara rapat.
 - 2. Kunjungan kerja.
 - 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda
 - 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia dilingkungan DPRD.
 - 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat.
 - 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 25

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional

Pasal 26

- (1) Dana operasional pimpinan DPRD diberikan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas mamfaat, efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas.
- (3) Besaran Dana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar :
 - a. Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. Wakil ketua DPRD paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delepan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana oprasional lainnya yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran dana operasional secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian E Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 27

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran per kedatangan, per kegiatan, atau per bulan sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan per orang per bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Bagian F Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 28

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang perbulan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi secara rinci diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pembebanan pajak penghasilan kepada kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 30

- (1) Belanja Sekretariat Fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisien, efektifitas dan kepatutan.

BAB VI

PENGELOLA HAK DAN ADMINISTRASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 31

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolah anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD terhitung sejak tahun 2017.

Pasal 33

Besaran Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional Pimpinan DPRD diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka SK Bupati Kolaka Nomor 188.45/128/ 2022 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2022, SK Bupati Kolaka Nomor 188.45/129/2022 Tahun 2022 tentang Tunjangan Perumahan dan standar satuan harga pakaian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022, SK Bupati Kolaka Nomor 188.45/314/2022 tentang Tunjangan Transportasi dan Standar Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 3 Januari, 2023



BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 3 Januari, 2023

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KOLAKA,



HASIMIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 - 01 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KOLAKA TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Lampiran I

Bagian A

Uang Representasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yakni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua Juta seratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) uang Representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
3. Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) uang Representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian B

Uang paket ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua DPRD diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Wakil ketua DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp. 168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
3. Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp. 157.000,- (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bagian C

Tunjangan Jabatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketua DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; dan
3. Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yakni sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Lampiran II

Bagian A

Tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

1. Ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh lima rupiah);
2. Wakil Ketua diberikan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Sekretaris diberikan sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
4. Anggota diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Bagian B

Tunjangan alat kelengkapan lain sebagai berikut :

1. Ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Wakil Ketua diberikan sebesar 5%(lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Sekretaris diberikan sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
4. Anggota diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Bagian C

Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Lampiran III

Bagian A

Tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian B

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per pasang;
- c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pasang;
- d. Pakaian dinas harian disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang;
- e. Pakaian Adat daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dengan harga satuan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang; dan
- f. Atribut Pakaian Berupa Pin Emas Logo DPRD disediakan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun termasuk anggota DPRD Pengganti Antar Waktu.

Lampiran IV

Bagian A

Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka terdiri dari :

- a. Wakil Ketua DPRD kabupaten Kolaka Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian B

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Kolaka terdiri dari :

- Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) per bulan.

Bagian C

Standar biaya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Kolaka ditetapkan :

Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah) per tahun.

Bagian D

1. Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi, yakni :

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi, yakni;

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
3. Anggota DPRD sebesar 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi, yakni;

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus Dua puluh lima ribu rupiah);

d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi, yakni;

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);

e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi, yakni;

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.875.000,- (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian E

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD ditetapkan sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yakni sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian F

Besaran pembayaran kompensasi kelompok pakar atau Tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan per orang berdasarkan standar satuan harga Kabupaten Kolaka.

Lampiran V

Besaran pembayaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan setiap bulan per orang berdasarkan standar satuan harga Kabupaten Kolaka.

